

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI
DI KELURAHAN BEJI KECAMATAN UNGARAN TIMUR
KABUPATEN SEMARANG**

Abdul Karim

Dosen FKIP Universitas Darul Ulum Islamic Center Sedirman Semarang
Surel : karimungaran@gmail.com

Abstract : Effect of Education Level on Early Marriage at Beji Village, East Ungaran Sub-district, Semarang Regency. This qualitative descriptive study was conducted by in-depth interview method to 5 married couples who married in early 2016, parents of early age couples, RW, community leaders and Lurah Beji. While checking the data using triangulation technique. Stages of research on various preparations, data searching, data analysis, step review. Research data shows the existence of education related to aviation in the early morning of Beji Village, East Ungaran Sub-district, Semarang Regency.

Keywords : Education level, Early Age Marriage

Abstrak : Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam (*indept interview*) terhadap 5 pasangan suami isteri yang melaksanakan pernikahan usia dini pada tahun 2016, orang tua pasangan pernikahan usia dini, RW, tokoh masyarakat dan Lurah Beji. Sedangkan pengecekan data menggunakan teknik triangulasi. Tahap-tahap penelitian meliputi persiapan, mencari data, analisis data, tahapan penyusunan laporan. Data penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Kata Kunci : Tingkat pendidikan, Pernikahan Usia Dini

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi dirinya dalam rangka meningkatkan kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual, keterampilan dan kesejahteraan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Sehingga makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin sejahtera hidupnya dan sebaliknya makin rendah tingkat pendidikannya kian rendah kesejahteraannya.

Setiap orang pada hakikatnya ingin hidup sejahtera, aman dan tentram dalam rumah tangga dengan ikatan pernikahan (perkawinan) sesuai dengan hak asasi seseorang. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum sebelum melakukan perkawinan harus

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Persyaratan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) tersebut, ternyata di Kelurahan Beji dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat tidak sesuai. Berdasarkan data PLKB Kecamatan Ungaran Timur untuk Lingkungan Krajan tahun 2016, terdapat 5 pasangan suami istri yang menikah pada usia dini artinya usia pernikahannya tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dari 5 pasangan suami istri tersebut, terdapat 3 pasangan suami istri

sudah bercerai dan 2 pasangan masih terikat suami istri yang berlangsung sampai sekarang, dalam hal ini dibernakan oleh Lurah Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan gambaran suatu masalah yang sedang terjadi yang digambarkan dalam bentuk persentase. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumen dan wawancara kepada pelaku pernikahan usia dini yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016 yang diwawancarai secara mendalam (*indept interview*). Kemudian dalam menganalisis data dilakukan dengan urutan reduksi data, pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi. Artinya hasil reduksi data dikroscek dengan ketua RW, tokoh masyarakat dan lurah Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang selanjutnya dilakukan penyajian data, analisis data dan terakhir ditarik simpulan.

PEMBAHASAN

Sajian Data. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa informasi berupa data tentang tingkat pendidikan di kelurahan Beji, tingkat pendidikan pelaku usia dini, tingkat pendidikan orang tua pelaku pernikahan usia dini, data usia pelaku pernikahan usia dini, data orang tua pelaku pernikahan usia dini terpaksa melaksanakan pernikahan karena untuk menutup aib keluarga. Adapun sajian

datanya sebagaimana tersaji di bawah ini.

Data tingkat pendidikan penduduk di kelurahan Beji kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

Tabel. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Sumber monografi Kelurahan Beji Tahun 2016.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	F
1.	Tidak/Belum Sekolah	780	768	1.548	18,80 %
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	186	167	353	4,28 %
3.	Tamat SD/Sederajat	863	926	1.789	21,72 %
4.	SLTP/Sederajat	574	618	1.192	14,47 %
5.	SLTA/Sederajat	1.198	1.158	2.356	28,61 %
6.	Diploma I/II	8	14	22	0,26 %
7.	Akademisi/Diploma III/S. Muda	96	125	221	2,68 %
8.	Diploma IV/Strata I	400	317	717	8,70 %
9.	Strata II	21	11	32	0,38 %
10.	Strata III	2	1	3	0,03 %
Jumlah		4.128	4.105	8.233	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang tidak bersekolah yaitu 18,80%, belum tamat SD 4,28%, tamat SD yaitu 21,72%, tamat SMP/MTs yaitu 14,47%, tamat SMA yaitu 28,61%, Diploma I/II 0,26%, Akademisi/Diploma III/S. Muda 2,68%, Diploma IV/Strata I 8,70%, Strata II

0,38%, Strata III 0,03%. Jadi dapat dikatakan tingkat pendidikan masyarakat kelurahan beji masih rendah karena didominasi lulusan SMA, SD dan SMP.

Hasil wawancara pada hari Senin, 17 April 2017 sampai 17 Mei 2017, yang diperoleh dari pelaku pernikahan usia dini dan orang tua, responden yang terdiri dari 7 pelaku pernikahan usia dini dan 10 orang tua.

Data Pendidikan Pelaku Pernikahan Usia Dini			
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	F
1.	Tidak Sekolah	0	0 %
2.	SD	6	85,71 %
3.	SMP	1	14,29%
4.	SMA	0	0%
Jumlah		7	100%
Data Pendidikan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini			
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	F
1.	Tidak Sekolah	3	30 %
2.	SD	7	70 %
3.	SMP	0	0 %
4.	SMA	0	0 %
Jumlah		10	100%

Tabel. Data pendidikan Orang Tua dan pelaku pernikahan usia dini

Data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan usia dini paling banyak adalah lulusan SD 85,71% dan 14,29 % SMP sedangkan untuk orangtua pelaku pernikahan usia dini juga paling banyak lulusan SD 70% dan tidak bersekolah 30%.

Data usia pelaku pernikahan dini di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

Tabel. Data umur pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Beji saat melakukan pernikahan

No	Nama Inisial	Umur saat Menikah
1.	Informan (Suami)	18
	Informan (Istri)	14
2.	Informan (Suami)	16
	Informan (Istri)	14
3.	Informan (Istri)	15
4.	Informan (Istri)	15
5.	Informan (Istri)	15

Dari tabel di atas di sebutkan pelaku pernikahan usia dini paling banyak berumur 15 Tahun dengan 42,85%, 14 Tahun sebanyak 28,57%, 16 tahun 14,28% dan 18 tahun dengan 14,28%.

Data pengakuan orang tua pelaku pernikahan usia dini terpaksa menikahkan anaknya, sebagai berikut:

Tabel. Data hasil pertanyaan kepada orang tua apakah terpaksa menikahkan anaknya

No	Nama Inisial	Keterangan	
		Terpaksa	Tidak
1.	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
2.	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
3.	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
4.	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
5.	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
	Informan (Orang Tua)	Terpaksa	
Jumlah		10(100 %)	0 (0 %)

Tabel di atas diketahui 100% orang tua dari pasangan pernikahan usia dini terpaksa menikahkan anaknya.

Data Pernikahan usia dini terpaksa dinikahkan orang tua karena sebelum menikah telah hamil dahulu dengan tujuan untuk menghindari aib keluarga mereka.

Tabel. Data hasil pertanyaan apakah anda sebelum menikah hamil terlebih dahulu

No	Nama Inisial	Jawaban	
		Iya	Tidak
1.	Informan (Suami)	Iya	
	Informan (Istri)	Iya	
2.	Informan (Suami)	Iya	
	Informan (Istri)	Iya	
3.	Informan (Istri)	Iya	
4.	Informan (Istri)	Iya	
5.	Informan (Istri)	Iya	
Jumlah		7 (100 %)	0 (0 %)

Tabel di atas diketahui pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Beji 100% hamil sebelum menikah.

Berdasarkan sajian data tersebut di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan penduduk kelurahan Beji didominasi lulusan SMA (28,61%), SD (21,76%) dan SMP (14,47%). Kemudian pendidikan pasangan usia dini sebanyak 7 orang, mereka yang lulus SD (85,71%) dan SMP (14,29%). Sedangkan pendidikan orang tua sebanyak 10 orang, mereka yang lulus SD (70%) dan yang tidak sekolah 30%. Jadi tingkat pendidikan pelaku pernikahan usia dini masih pendidikan tingkat dasar. Rendahnya tingkat pendidikan pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Beji didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) 85,71% dan 14,29% Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan untuk orangtua pelaku pernikahan usia dini lulusan SD 70% dan tidak bersekolah 30%, dalam hal ini sesuai pendapat Tim Pengembangan MKDU IKIP Semarang bahwa Pendidikan yang layak seseorang akan mampu meningkatkan kehidupan rohani dan jasmani, pola pikir, wawasan, sikap dan keterampilannya. Hal ini di benarkan oleh Lurah Beji "Kebanyakan orang tua dan pelaku pernikahan usia dini hanya lulusan SD dan SMP". Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Landung dkk dalam Veronica Sovita Sari (2015: 20). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar Undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 (enam belas) tahun dan laki-laki kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Keadaan yang demikian ini dibenarkan oleh Lurah Beji "masyarakat Kelurahan Beji memang ada yang melakukan pernikahan dini di bawah umur 16 tahun untuk perempuan

dan di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki pada tahun 2016”.

Pasangan nikah usia dini ini tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan di antaranya sudah malas berfikir tentang pelajaran sekolah, menganggap sekolah tidak terlalu penting, tidak berminat untuk melanjutkan sekolah, malas untuk bersekolah dan memilih untuk menikah. Dalam hal ini di benarkan oleh beberapa orang tua mereka yang mengatakan anaknya tidak ingin bersekolah karena yang diinginkan menikah.

Orang tua pelaku pernikahan usia dini terpaksa menikahkan anaknya dalam rangka menghindari aib keluarga karena mereka hamil dahulu sebelum menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan:

Rendahnya tingkat pendidikan dari pasangan pernikahan usia dini yakni 85,71 % lulusan SD dan 14,29% lulusan SMP. Usia mereka saat menikah yang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan yang perempuan di bawah usia 16 tahun. Kemudian ditopang orang tua pelaku pernikahan usia dini tingkat pendidikannya lulusan SD 70%, dan tidak bersekolah 30%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Pelaku pernikahan usia dini beralasan tidak melanjutkan sekolah karena tidak penting untuk bersekolah dan memilih menikah dan mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan usia dini. Kemudian orang tua terpaksa menikahkan anaknya dalam rangka menghindari aib keluarga karena hamil dahulu sebelum menikah. Dalam hal ini

akibat wawasan dan/atau cakrawala mereka rendah karena tingkat pendidikan mereka masih rendah apalagi sebagian orang tua mereka tidak berpendidikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan:

Orang tua. Perlu adanya penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada masyarakat kelurahan Beji.

Pelaku Pernikahan Dini. Perlu adanya penyuluhan UU nomor 1 tahun 1974 dan dampak dari pernikahan usia dini.

Tokoh masyarakat, perlu memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pernikahan usia dini agar tidak mentradisi terus-menerus.

Pemerintah (Lurah dan PLKB): a. Pemerintah Kelurahan Beji membantu memberikan informasi lapangan pekerjaan baru agar pendapatan masyarakat bertambah sehingga dapat mengurangi pernikahan usia dini. b. KUA Kecamatan Ungaran Timur dan PLKB agar lebih mengoptimalkan penyuluhan terkait Undang-undang Perkawinan dan kesehatan bagi remaja sehingga dapat mengurangi pernikahan usia dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Zulkifli. 2011. *Dampak Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor)*. Diunduh pada tanggal 11 Maret 2017, dari <http://text-id.123dok.com/document/dy4e140q-dampak-sosial-pernikahan-usia-dini-studi-kasus-di-desa-gunung-sundur-bogor.html>.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.

- Desiyanti W Irne. 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2017, dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XwCDuvu-0hYJ:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7443/6987+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Khaparistia Eka dan Edward. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat*. Diunduh pada tanggal 13 Maret 2017, dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CzfKK73JKiEJ:jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/download/15721/6643+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Lexy. J Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novita Herni. dkk. 2016. *Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014*. Diunduh pada tanggal 12 Maret 2017, dari <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg>
- Sardi Beteq. 2016. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. Diunduh pada tanggal 12 Maret 2017, dari [http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20\(08-29-16-07-11-46\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20(08-29-16-07-11-46).pdf).
- Sumbulah Umi dan Faridatul janah. 2012. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Diunduh pada 17 Maret 2017, dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115384&val=5284&title=PERNIKAHAN%20DINI%20DAN%20IMPLIKAHSINYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN%20KELUARGA%20PADA%20MASYARAKAT%20MADURA%20\(PERSPEKTIF%20HUKUM%20DAN%20GENDER\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115384&val=5284&title=PERNIKAHAN%20DINI%20DAN%20IMPLIKAHSINYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN%20KELUARGA%20PADA%20MASYARAKAT%20MADURA%20(PERSPEKTIF%20HUKUM%20DAN%20GENDER))